



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1048 TAHUN 2020

TENTANG

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja, untuk menetapkan angka kredit pada Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja perlu dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Provinsi yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 774);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja meliputi:
- a. mengadministrasikan dan meneliti kelengkapan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Polisi Pamong Praja Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Polisi Pamong Praja Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Polisi Pamong Praja Ahli Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a; dan
 - b. melakukan penilaian terhadap Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penilai membentuk Sekretariat Tim Penilai dengan tugas sebagai berikut :
- a. mengadministrasikan setiap usulan penetapan Angka Kredit Polisi Pamong Praja;
 - b. meneliti kelengkapan dan kebenaran Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang disampaikan oleh Polisi Pamong Praja;
 - c. menyampaikan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit kepada Tim Penilai;
 - d. membuat jadwal rapat pleno Tim Penilai;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan rapat pleno Tim Penilai;
 - f. menyiapkan naskah berita acara hasil penilaian Tim Penilai;
 - g. membuat naskah keputusan penetapan Angka Kredit;
 - h. melaksanakan penatausahaan dan pengolahan data Polisi Pamong Praja; dan
 - i. menyusun laporan berkala pelaksanaan tugas Tim Penilai setiap 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja melaksanakan persidangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli setiap tahunnya dengan batas waktu penyampaian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit tanggal 10 (sepuluh) sebelum pelaksanaan persidangan.

- KELIMA** : Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Gubernur ini dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- KEENAM** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1048 TAHUN 2020

TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG
PRAJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Ketua merangkap Anggota : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua merangkap Anggota : Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 2. Kepala Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta;
 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Pusat;
 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Utara;
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat;
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan;
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Timur;
 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Seribu;
 9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Satpol PP Provinsi DKI Jakarta;
 10. Muhammad Syarif, S.AP (Asesor Pol PP Provinsi DKI Jakarta);
 11. Nunung Suyatno S.AP (Pol PP Ahli Muda Provinsi DKI Jakarta);
 12. Hadi Susilo, S.AP (Pol PP Ahli Muda Provinsi DKI Jakarta); dan
 13. Asik Marsudi, S.Pt (Pol PP Ahli Pertama Provinsi DKI Jakarta).
- Sekretariat : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Pj SEKRETARIS DAERAH,


SRI HARYATI